

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian padasetiapbab yang telahlalu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Upaya BAZNAS Kecamatan Pangean dalam mengefektifkan penerimaan zakat hasil pertanian dengan cara menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat petani akan zakat hasil pertanian serta cara pembayarannya. Bentuk upaya yang dilakukan BAZNAS Kecamatan Pangean dalam mengefektifkan penerimaan zakat bersifat himbauan, penyuluhan, serta sosialisasi tata cara pembayaran zakat agar memudahkan masyarakat dalam membayarkan zakat dengan mengoptimalkan beberapa media seperti brosur, majalah, spanduk yang berisikan tentang informasi zakat dan serta melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam menghimpun dana zakat.
2. Tinjauan Fiqih Muamala terhadap upaya BAZNAS Kecamatan Pangean dalam mengefektifkan penerimaan zakat hasil pertanian sesuai dengan Fiqih muamalah, karena disebabkan berkaitan dengan kemaslahatan umum dan longmenolong sesama dalam hal kebaikan sangat dianjurkan, kinerja BAZNAS Kecamatan Pangean sebagai badan amil zakat

jugatelahsesuaidengankajianfiqihyaitutugasamilmengambil, memungut, menerima zakat darimuzakki, menjagadanmemeliharanya, melakukanpendataanterhadapmuzakkidanmustahik, melakukanpembinaansertamenyusunadministrasikemudianmenyalurkanda na zakat tersebut.

B. Saran

1. Jikainginmenjadilembaga yang dipercayamasyarakat BAZNAS KecamatanPangeanharusbertanggungjawabdantransparandalammenghimp undanmengeloladana zakat.
2. BAZNAS KecamatanPangeanhendaknyalebihberusahasemaksimalmungkindalamme ningkatkanpenerimaan zakat sertamenjangkaumuzakkiseluas-luasnya.
3. DiharapkankepadamasyarakatKecamatanPangeankhususnyaUmat Islam sadarakankewajiban zakat menyalurkanzakatnyake BAZNAS KecamatanPangean, sertamendukung program-program BAZNAS KecamatanPangean agar terlaksanasesuaidengan yang diharapkan.
4. MasyarakatKecamatanPangeandiharapkanmempercayai BAZNAS KecamatanPangeansebagailembagapengelola zakat yang mengeloladanasesuaisyariat Islam.